



SKRIPSI

**PENGELOLAAN ZAKAT PASCA LAHIRNYA UU NO.23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

*MANAGEMENT OF POST BORN ZAKAT UU NO.23 OF 2011 CONCERNING
MANAGEMENT OF ZAKAT*

TIYA NINGRUM RAHAYU
NIM 150710101461

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ZAKAT PASCA LAHIRNYA UU NO.23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

*MANAGEMENT OF POST BORN ZAKAT UU NO.23 OF 2011 CONCERNING
MANAGEMENT OF ZAKAT*

TIYA NINGRUM RAHAYU
NIM 150710101461

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Ambillah -wahai Rasul- dari harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dari noda-noda maksiat serta dosa dan mengembangkan kebaikan mereka. Dan panjatkanlah doa untuk mereka setelah kamu mengambil zakat dari mereka. Sesungguhnya doamu adalah rahmat dan ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar doamu lagi Maha Mengetahui amal perbuatan dan niat mereka.”

(at-Taubah: 103)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya mempersembahkan skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua yang sangat penulis cintai, sayangi, hormati dan banggakan, Bapak Siswoto dan Ibu Mujiatun yang sudah sangat ikhlas memberikan doa, dukungan, pengorbanan dan semangat tanpa henti.
2. Guru-guruku dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dan berbagi ilmu dengan penuh kesabaran dan rasa kasih.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PENGELOLAAN ZAKAT PASCA LAHIRNYA UU NO.23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

*MANAGEMENT OF POST BORN ZAKAT UU NO.23 OF 2011 CONCERNING
MANAGEMENT OF ZAKAT*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

TIYA NINGRUM RAHAYU
NIM 150710101461

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

.....

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP.197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr.Rahmadi Indra Tektana, S.H.,M.H
NIP.198010112008121001

PENGESAHAN

PENGELOLAAN ZAKAT PASCA LAHIRNYA UU NO.23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Oleh:

Tiya Ningrum Rahayu
NIM 150710101461

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP. NIP.197306271997022001

Dr.Rahmadi Indra Tektona,S.H.,M.H.
NIP.198010112008121001

Mengetahui:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan penguji :

Hari : Selasa

Tanggal : 07

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterimma Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Emi Zulaika, S.H.,M.H.
NIP.197703022000122001

Muhammad Erfan Muktasin B, S.H.,M.H.I
NIP.760014673

Anggota Penguji :

Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

.....

Dr.Rahmadi Indra Tektona, S.H.,M.H
NIP.198010112008121001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : TIYA NINGRUM RAHAYU

NIM : 150710101461

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PENGELOLAAN ZAKAT PASCA LAHIRNYA UU NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam sebuah pengutipan subtransi pendukung disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan dari karya tulis lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan.

(TIYA NINGRUM RAHAYU)
NIM 15071011461

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENGELOLAAN ZAKAT PASCA LAHIRNYA UU NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”** skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, dukungan, serta do“a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah dengan sabar memberi banyak arahan dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah dengan tulus dan penuh kasih memberi arahan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini yang selalu memberikan arahan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
4. Muhammad Erfan Muktasin B, S.H., M.H.I. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu menguji skripsi ini.
5. Ibu Drs. Tutik Patmiati, M.H. selaku ketua bagian Ilmu Hukum Dasar Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Dr. Dyah Ochterina, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

10. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberi bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
 11. Seluruh Dosen Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
 12. Kedua orang tua, Bapak Siswoto dan Ibu Mujiatun yang telah memberikan dukungan do“a, hiburan, dan kasih sayang yang tulus kepada penulis selama penulis skripsi.
 13. Papa Doni dan Mami Indah sekeluarga yang telah memberikan tempat tinggal (kos) dan telah menganggap penulis sebagai anak.
 14. Fatur Rohman yang selalu memberi semangat, dukungan, motivasi, doa, dalam penyusunan skripsi demi menjadi yang terbaik.
 15. Sahabat penulis Nadya, Hermin, Qarina, Ilma, Mila, Chasna yang tak pernah henti menemani, mendukung dan memotivasi penulis.
 16. Teman Kos di jalan jawa 2 no 4 mbak pipit, awing, kiki, novia, vita yang selalu mengingatkan dan saling belajar satu dengan yang lain.
 17. Rekan-rekan ABLC yang telah bersama dengan mulai pendirian HMJ
 18. Dan pihak lainnya yang membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan guna menyelesaikan skripsi ini.
- ^ Hanya ungkapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan yang telah semua pihak berikan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga kedepannya skripsi ini dapat diterima, dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Penelitian skripsi yang berjudul Pengelolaan Zakat Pasca Lahirnya Uu No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang membahas tentang Perbedaan substansial pada undang-undang terdahulu maupun sekarang dan sistem pengelolaan zakat pada UU No.23 tahun 2011, dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini diantaranya : (1) Apakah perbedaan substansial pengelolaan zakat dalam UU No.38 tahun 1999 dengan UU No. 23 tahun 2011? (2) Bagaimanakah sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat pasca lahirnya UU No.23 tahun 2011? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini dibagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus dari penulisan penelitian ini ada dua yaitu (1) Untuk mengetahui dan memahami tentang perbedaan substansial pengelolaan zakat dalam UU No.38 tahun 1999 dengan UU No. 23 tahun 2011. (2) Untuk mengetahui dan memahami tentang sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat pasca lahirnya UU No.23 tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (legal research), sedangkan bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Non Hukum.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini mengenai Zakat yang terdiri dari Pengertian Zakat, Landasan Hukum Zakat, Rukun dan Syarat Zakat, Macam-macam Zakat, Fungsi dan Tujuan Zakat. Mengenai Pengelolaan Zakat yang terdiri dari Pengertian Pengelolaan Zakat, Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat, Tujuan Pengelolaan Zakat dalam Undang-undang, Tugas Pengelolaan Zakat (BAZ dan LAZ), Sistem Pendayagunaan Zakat. Mengenai Pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 yang terdiri dari Pengelolaan zakat menurut Undang undang Nomor 38 Tahun 1999, Pengelolaan zakat menurut Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 dan membahas mengenai Penghimpunan, Pendistribusian dan Pemberdayaan Dana Zakat yang terdiri dari Penghimpunan Dana Zakat, Pendistribusian Dana Zakat, Pemberdayaan Dana Zakat.

Pembahasan dalam penelitian skripsi ini Perbedaan substansial pengelolaan zakat dalam UU No.38 tahun 1999 dengan UU No. 23 tahun 2011 yakni Adanya perubahan penamaan, Penghapusan BAZDA menjadi BAZNAS dan dibentuk langsung oleh menteri, Lembaga Amil Zakat yang dulu di bentuk oleh masyarakat kini di bentuk oleh organisasi masyarakat islam dan pengaturannya semakin kompleks, Pemerintah sekarang memiliki kedudukan tertinggi dalam mengelola zakat dibanding masyarakat dan hanya masyarakat yang mendapat ijin untuk mengelola zakat, Terdapat sanksi berupa administratif dan pidana. Sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat pasca lahirnya UU No.23 tahun 2011 adalah Penghimpunan dana zakat pada UU No.23 tahun 2011 adalah Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya.

Kalaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar. Dan pada Pasal 22 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dilakukan dengan 2 penghimpunan yakni Penghimpunan Badan dan Penghimpunan Individu. Organisasi dan tata kerja pengelolaan zakat di Indonesia saat ini mengacu pada UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Maka secara resmi zakat menjadi urusan negara yang dikelola sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang menyatakan BAZNAS sebagai lembaga negara nonstruktural yang bertanggungjawab secara langsung kepada presiden. Hal ini ditandai dengan domain www.Baznas.go.id yang berarti BAZNAS telah menjadi bagian dari lembaga penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). UU No. 23 tahun 2011 secara spesifik mengamanatkan BAZNAS sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat. Perubahan regulasi tersebut secara substantif telah mengubah suatu sistem pengelolaan zakat di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam UU No. 38 tahun 1999. Pemberdayaan Dana Zakat pada UU No.23 tahun 2011 yakni dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian. Sedangkan menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 16 pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum. Dalam pemberdayaan zakat terdapat dua unsur yang sangat urgen untuk diperhatikan, yaitu amil zakat sebagai penghimpun dan pengelola dana zakat serta pendayagunaan dana zakat yang produktif demi tercapainya sasaran dan tujuan zakat.

Berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan Pemerintah diharap bisa lebih bijak dalam mengelola zakat dengan mempertimbangkan dan melibatkan keberadaan badan maupun lembaga amil zakat yang telah ada, Dengan adanya sanksi diharap semua lembaga terkait lebih memperhatikan dan mentaati peraturan yang ada, selain itu pemerintah harus lebih aktif lagi dalam memberi sosialisasi terhadap masyarakat dalam penyerahan zakat agar terhindar dari sanksi, apabila terdapat peraturan ataupun undang-undang baru dapat lebih memperhatikan berbagai aspek dan disesuaikan dengan keadaan yang sekarang hal ini untuk mengurangi timbulnya pro dan kontra di tengah masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAM PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Jenis Pendekatan.....	6
1.4.3 Jenis Bahan Hukum.....	7

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Zakat.....	10
2.1.1 Pengertian Zakat.....	10
2.1.2 Landasan Hukum Zakat.....	12
2.1.3 Rukun dan Syarat Zakat.....	14
2.1.4 Macam-macam Zakat.....	17
2.1.5 Fungsi dan Manfaat Zakat.....	18
2.2 Pengelolaan Zakat.....	20
2.2.1 Pengertian Pengelolaan Zakat.....	20
2.2.2 Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat.....	20
2.2.3 Tujuan Pengelolaan Zakat dalam Undang-undang.....	21
2.2.4 Tugas Pengelolaan Zakat (BAZ dan LAZ).....	22
2.2.5 Sistem Pendayagunaan Zakat.....	24
2.3 Pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011.....	25
2.3.1 Pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999...	25
2.3.2 Pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011...	27
2.4 Penghimpunan, Pendistribusian dan Pemberdayaan Dana Zakat.....	28
2.4.1 Penghimpunan Dana Zakat.....	28
2.4.2 Pendistribusian Dana Zakat.....	28
2.4.3 Pemberdayaan Dana Zakat.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1 Perbedaan substansial pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.....	35
3.2 Sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat pasca lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.....	44

3.2.1	Sistem Penghimpunan dana zakat pasca lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.....	44
3.2.2	Sistem Pengelolaan dana zakat pasca lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.....	50
3.2.3	Sistem Pemberdayaan dana zakat pasca lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.....	54
BAB IV PENUTUP.....		61
4.1	Kesimpulan.....	61
4.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum muslimin. Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.¹ Zakat dapat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.² Secara sosiologis zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya.³

Zakat menurut syara' adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁴ Maksud dari sejumlah harta tertentu ialah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis yakni harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan rikāz. Serta hanya jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak zaman

¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

² Wahbat al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 88.

³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Grasindo, 2006, Hlm. 1

⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 10

Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/ gaji, pendapatan, honorium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai niṣāb. Dalam istilah ekonomi zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transferkekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Umpamanya seseorang menerima zakat untuk berkonsumsi atau memproduksi, dengan demikian zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.⁵

Mayoritas penduduk di Indonesia merupakan muslim, zakat menjadi dimensi yang bisa untuk dikelola dan dikembangkan. Untuk mempermudah mendayagunakan hasil zakat, dibentuklah organisasi pengelola zakat yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶ LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Disamping itu LAZ juga tidak hanya mengelola zakat, tetapi mengelola dana infak, shadaqah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya.⁷ Secara demografik dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah. Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

⁵ Muhammad Ridwan Mas"ud, *Zakat dan Kemiskinan "Instrumen Pemberdayaan Ekonomi"*, (Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005), 42.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8)

⁷ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara dan Undang-Undang)* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 31.

Dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan berinfak dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia secara ideal dapat terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktifitas sehari-hari umat Islam, maka zakat termasuk upaya penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.⁸

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan hasil amandemen dari UU No. 38 Tahun 1999. UU tersebut dibuat untuk mempermudah dalam mendayagunakan hasil zakat. Sebab zakat sangat potensial untuk dikembangkan dan dikelola sesuai syariat Islam. Zakat menjadi rukun Islam dan mempunyai nilai fundamental dalam peranan untuk kesejahteraan masyarakat. Substansi dari beberapa pasal yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menimbulkan banyak interpretasi dari beberapa kalangan. Menurut pemerintah substansi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga-lembaga pengelola zakat harus diperkuat, independen oleh pemerintah dan berada dalam pengawasan sepenuhnya oleh pemerintah.

Pemerintah bukan ingin mengambil alih pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat atau masyarakat, pemerintah bertujuan memberikan payung hukum, melindungi, dan memperbaiki tata kelola zakat kepada semua lembaga dan masyarakat. Pihak lembaga amil zakat menginterpretasikan hasil revisi UU zakat tersebut, telah menghambat kinerja serta peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Hal ini disebabkan substansi yang terkandung dalam UU zakat tersebut menyatakan bahwa: "...setiap Lembaga Amil Zakat yang ingin mendapatkan izin untuk menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat setidaknya harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial⁹.Sejauh ini sejak UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diundangkan, banyak Lembaga Amil Zakat

⁸ Djamel Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta : Nuansa Madani, 2002, Hlm: : 3

⁹ Asep Saepullah, "Perbedaan UU Zakat yang lama dengan yang baru", dalam [http:// Sharia/ Economic/ Education/ \(Sharee\).html](http://Sharia/Economic/Education/(Sharee).html), diakses 15 Januari 2020

yang merasa keberatan dengan perizinan baru. Seperti halnya pada pasal 62 dan 63 tentang pembentukan dan perwakilan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibatasi hanya ditingkat provinsi untuk LAZ skala Nasional dan tingkat kabupaten/kota untuk skala Provinsi. Sedang LAZ skala kabupaten/kota tidak ada perwakilan.¹⁰ Selain itu terdapat beberapa pasal yang dianggap krusial dalam UU No. 23 Tahun 2011 adalah pasal 5,7,17,38 dan pasal 41 yang mana dari pasal-pasal tersebut apabila tidak di taati maka akan mendapat sanksi berupa denda maupun pidana.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis akan mengkaji lebih dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengelolaan Zakat Pasca Lahirnya UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbedaan substansial pengelolaan zakat dalam UU No.38 tahun 1999 dengan UU No. 23 tahun 2011?
2. Bagaimanakah sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat pasca lahirnya UU No.23 tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai sarana dalam mengembangkan disiplin ilmu, mengembangkan pengetahuan hukum yang diterima selama proses perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
- c. Memberikan kontribusi ilmu kepada masyarakat untuk mengembangkan fikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

¹⁰Nanang Q. el-Ghazal, “PP Nomor 14 Tahun 2014 Bertentangan dengan UU Zakat” dalam [http://media.rmol.co./](http://media.rmol.co/) PP No.14/2014 bertentangan dgn uu zakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang perbedaan substansial pengelolaan zakat dalam UU No.38 tahun 1999 dengan UU No. 23 tahun 2011.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tentang sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat pasca lahirnya UU No.23 tahun 2011.

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian digunakan untuk menjamin keakuratan suatu karya ilmiah yang telah disusun. Penulisan dalam penelitian karya tulis ilmiah harus menggunakan metode yang tepat untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, serta menguji kebenaran objektif, yang pada akhirnya dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.¹¹ Sehubungan dengan hal tersebut, agar terciptannya suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, dengan menemukan permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Tipe penelitian yang digunakan ini mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur yang bersifat konsep teoritis

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126

kemudian dikaitkan dengan masalah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan.¹²

1.4.2 Jenis Pendekatan

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk dapat menjawab isu atau permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.¹³ Kemudian hasil dari telaah tersebut merupakan pernyataan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dilakukan oleh peneliti, terutama yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yakni Masalah yang sedang diteliti adalah Pengelolaan Zakat Pasca Lahirnya UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Pendekatan Konseptual (*Conteptual Aprouch*)

Peter Mahmud berpendapat bahwa pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Akan tetapi pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dari di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep dan asas-asas hukum yang relevan.¹⁴ Pemahaman akan pandangan-pandangan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu masalah.¹⁵ Pandangan tersebut dapat menjawab, menganalisa dan memecahkan masalah yang sedang diteliti yaitu

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada MediaGroup,2016, Hal 60

¹³ *Ibid*, Hal. 133

¹⁴ *Ibid*, Hal. 177

¹⁵ *Ibid*, Hal. 135 - 136

Pengelolaan Zakat Pasca Lahirnya UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

1.4.3 Jenis Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sepatutnya, diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dapat artikan sebagai bahan hukum primer, Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer juga dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan :

1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885)
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508)

¹⁶ *Ibid*, Hal. 182

¹⁷ *Ibid*, Hal. 181

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 610)
5. Fatwa DSN MUI Nomor 008/DSN-MUI/IV/2011 tentang Amil Zakat
6. Fatwa DSN MUI Nomor 014/DSN-MUI/IV/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan
7. Fatwa DSN MUI Nomor 015/DSN-MUI/IV/2011 Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Selain itu dalam penelitian ini juga memerlukan bahan hukum sekunder yang merupakan bahan yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, dan komentar-komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁸

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berkaitan dengan pemecah atas isu masalah yang dihadapi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks/literature hukum, jurnal-jurnal hukum, dan sumber tertulis lainnya

1.3.4.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum berupa buku yang mengenai ilmu politik, ekonomi, filsafat, sosial budaya, karya ilmiah, laporan yang non hukum dan jurnal-jurnal yang juga non hukum. Dapat dikatakan sebagai bahan non hukum dikarenakan semua bacaan, buku, internet yang berkaitan ini membahas tentang, pengelolaan zakat pasca lahirnya uu no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahan non hukum ini yang juga dapat diartikan sebagai penunjang penyelesaian proposal skripsi ini.

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cetakan 3, hlm.52

1.4.4 Analisis Hukum

Cara untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikumpulkan dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum lalu diaplikasikan untuk menjelaskan tentang data atau menunjukkan komparasi dan dihubungkan dengan pendapat para sarjana. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak pecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁹

Langkah yang telah dijelaskan diatas wujud dari sebuah analisis untuk mendapatkan hasil analisa yang dapat memberikan pemahaman atas isu hukum yang sedang dihadapi, sehingga pada saat penelitian ini dilaksanakan dapat menemukan kesimpulan yang tepat, sehingga dapat menemukan adanya pemahaman yang jelas.

Tujuan dilakukannya analisa bahan hukum tersebut untuk menemukan adanya jawaban atas permasalahan pokok dan menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke khusus, permasalahan yang tengah dihadapi pada saat ini adalah pengelolaan zakat pasca lahirnya UU No.23 tahun 2011.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit*, Hal 213

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat menurut *lughah* (bahasa) berarti *nama*“ (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan) dan berarti juga *tazkiya tahhier* (mensucikan).²⁰ Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama“ yang mengemukakan dengan makna yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai makna yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²¹ “Syara“ memaknainya dengan dua pengertian. *Pertama*, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharap akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. *Kedua*, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.²²

Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut mengandung hak-hak orang lain yang apabila kita menggunakan atau memakanya berarti kita memakan harta haram.²³ Dalam kitab *Majma Lughah al-„Arabiyyah, al Mu“jam Al-Wasith* dalam Didin Hafidhuddin zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib (fardhu „ain) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi

²⁰ T.M. Hasbih Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm.24.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 7.

²² *Ibid.*

²³ Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, panduan Pintar Zakat, Jakarta: Qultum Media, 2008. Hal. 2.

syarat-syarat yang telah ditentukan syariat.²⁴ Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an, Hadits, serta Ijma'.²⁵

Dalam al-Qur'an maupun Hadits telah diterangkan secara jelas betapa pentingnya membayar zakat. Di mana dalam al-Qur'an kata zakat dan shalat selalu disebut beriringan pada 82 ayat. Dari hal ini adanya keterkaitan yang kuat antara zakat dan shalat baik dari segi akibat yang ditimbulkan apabila tidak mengerjakan dan tujuan yang sama diwajibkannya.²⁶ Orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.²⁷

Selain itu juga terdapat pengertian zakat secara istilah menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Muhammad Ridwan dalam bukunya "Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil" yaitu:²⁸

a. Al- Mawardi

Zakat berarti pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.

b. Asy- Syaukani

Zakat ialah memberi suatu bagian dari harta yang sudah satu nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan suatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.

c. Az- Zarqani

Zakat mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab, yaitu sebab cukup satu tahun dimiliki. Zakat dihadapkan kepada orang-orang tertentu dan mempunyai hukum (sanksi) yaitu terlepas

²⁴ Masturi ilham, Nurhadi, Fikih Sunnah Wanita, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm. 255.

²⁵ Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, Bandung: Al- Ma'rif, cet. Ke 6, 1988, hlm. 5.

²⁶ Masturi ilham, Nurhadi, *op. cit.*, hlm. 250-251.

²⁷ Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, *log.cit.*, hlm. 4-5.

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 192-193

dari kejiwaan dunia dan mempunyai pahala di akhirat serta mempunyai hasil yakni suci dari kotoran dan dosa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

2.1.2 Landasan Hukum Zakata

a. Al -Quran

Dasar Hukum *zakat* terdapat dalam 6 surat yang terkandung di dalam Al-Qur'an, yaitu Surat At-Taubah Ayat 71, At-Taubah Ayat 60, Adz Dzariyaat Ayat 19, Al-bayyinah Ayat 5, At-Taubah Ayat 103, dan Arrum Ayat 39 yang artinya sebagai berikut :

1. Surat At- Taubah ayat 71 yang artinya sebagai berikut:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

2. Surat At-Taubah Ayat 60 yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yangdibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

3. Surat Adz Dzariyaat Ayat 19 yang artinya sebagai berikut:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yangmeminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

4. Surat Al-bayyinah Ayat 5 yang artinya sebagai berikut:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allahdengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”

5. Surat At-Taubah Ayat 103 yang artinya sebagai berikut:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

6. Surat Arrum Ayat 39 yang artinya sebagai berikut:

“Dan sesuatu Riba tambahan yang kamu berikan agar Diabertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah padasisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka yang berbuat demikian Itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.”

b. Hadist

Hadist yang mengungkapkan tentang kewajiban zakat, yaitu:

1. *“Muhammad Bin Abban telah menceritakan kepada kami dari Abu Na‘im, Abu Al-Anbas Sa‘id bin Katsir telah menceritakan kepada kami, berkata, “ Rasulullah SAW berda, “ aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah SWT, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat setelah itu darah dan harta mereka menjadi terjaga sementara perhitungan mereka menjadi wewenang Allah SWT.”²⁹*
2. *“Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, Hammad Ya‘ni(bin zaid) memberitahukan kepada kami, dari Abi Hamzah, dari Ibni Abbas ia berkata: saya mendengar berkata suatu hari datang seseorang utusan Bani Al-Qis kepada Rasuluallah SAW, wahai Rasuluallah sesungguhnya kami dari kabilah Rabi‘ah terdapat penghalang antara kami dengan kalian oleh orang-orang kafir Mudhar, dan kami tidak dapat mengunjungi kalian kecuali di bulan Haram, maka perintahkanlah kepada kami dengan suatu yang dapat kami ambil dan kami bisa mengajak orang-orang dibelakang kami. Rasuluallah menjawab: aku memerintahkan kepada kalian dengan empat perkara dan melarang kepada kalian dengan empat perkara aku perintahkan kepada kalian dengan beriman kepada Allah SWT, dan bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali allah, mendirikan shalat,*

²⁹ Muhammad Musthafa Al A‘zhami , *Shahih Ibnu Khuzaimah*. Penerjemah Abdul Syukur, Abdul Razaq, cet 1, jilid 4(Jakarta;Pustaka Azzam, 2009), h.9

menunaikan zakat dan memberi seperlima dari harta rampasan kalian, dan aku melarang kepada kalian membuat arak didalam tempat yang dibuat dari labu, tempat yang dibuat dari tanah, tempat yang di buat dengan cara melubangkan batang pokok atau tempat yang dilumuri dengan tar”³⁰.

c. Ijma’

Kesepakatan para ulama merupakan hukum Islam yang tidak bisa diingkari setelah Al-qur’an dan Al-Hadiat. Para ulama” telah sepakat bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban syariah yang wajin dilaksanakan.³¹ Ijma” (kesepakatan) mayoritas para ulama” baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) mengenai kewajiban zakat sudah ada sejak zaman di utusnya Rasulullah SAW hingga sekarang tanpa ada yang mengingkarinya.³²

2.1.3 Rukun dan Syarat Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.³³ Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.³⁴

2. Syarat Wajib Zakat

Setiap harta yang telah memenuhi kreteria syarat dan sebab zakat , baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Wajib hukumnya untuk di zakatkan. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah

³⁰ Muhammad Musthafa Al A”zhami , *Shahih Ibnu Khuzaimah*. Penerjemah Abdul Syukur, Abdul Razaq. h.5

³¹ Fakhruudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (UIN-MALANG Press;2008), cet I, h.23.

³² Ibnu Qudamah, Al-Mughni, ter. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid.III, h.433

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 40.

³⁴ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi”i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010, hlm. 97.

pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.³⁵

Menurut jumbuh ulama“, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

a. Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.³⁶ Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

b. Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.³⁷

c. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab.³⁸ Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuanya.³⁹

d. Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.⁴⁰

e. Berkembang Secara Riil atau Estimasi

³⁵ Masturi ilham, Nurhadi, Fiqih Sunnah Wanita, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm. 255.

³⁶ ibid., hlm. 256.

³⁷ Abdul Rahman Al-Jazairy, Fiqh Ala Madzhab Al Arba“ah, Mesir: Al- Kubro, hlm. 590.

³⁸ M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm. 279.

³⁹ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi“i, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010, hlm. 98.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, Al-ibadah fi Al-Islam, Beirut: Daar el-Kutub al- Ilmiyah, 1993, hlm. 127.

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan.⁴¹ Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

f. Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.⁴² Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri).⁴³

g. Cukup Haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.⁴⁴

h. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.⁴⁵

3. Syarat Sah Zakat

1. Niat

Para fuqoha⁴⁶ sepakat bahwasanya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah SWT.

⁴¹ Didin Hafhiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 22.

⁴² Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, panduan Pintar Zakat, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 11-16.

⁴³ Masturi ilham, Nurhadi, Fikih Sunnah Wanita, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm. 257.

⁴⁴ Yasin Ibrahim al-Syaikh, Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah, Bandung: Penerbit Marja, 2008, Hlm. 55.

⁴⁵ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur⁴⁶an dan Hadist, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hlm. 155.

Dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap ridhanya.⁴⁶ Karena niat untuk membedakan antara ibadah fardhu dan sunnah.⁴⁷

2. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq

2.1.4 Macam – macam Zakat

Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Zakat terdiri dari dua macam yaitu:

1. Zakat Mal (harta)

Zakat Mal, atau zakat harta benda, telah difardlukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Maka tidak heran jika urusan ini sangat diperhatikan di dalam agama Islam, karena urusan tolong-menolong adalah urusan yang sangat penting dalam pergaulan hidup, yang diperlukan dan dikehendaki oleh semua lapisan masyarakat.⁴⁸ Zakat Mal (zakat harta) yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁴⁹

Zakat Mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi juga merupakan sumber kekayaan. Yang termasuk ke dalam zakat mal yaitu zakat emas, perak,

⁴⁶ M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm 280.

⁴⁷ Didin Hafhiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 22.

⁴⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984, h.31

⁴⁹ Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, h. 42

hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (rikaz).

2. Zakat Fitrah (nafs)

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakah al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (shaum). Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan bahan makanan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada hari ied dan malamnya. Setiap muslim wajib membayarkan zakat fitrah untuk diri sendiri dan untuk orang yang nafkah hidupnya menjadi tanggungan orang tersebut, seperti isterinya, anak-anaknya dan pembantu-pembantu rumah tangganya yang bekerja padanya dan nafkah hidup mereka menjadi tanggung jawabnya.⁵⁰

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran dan timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.⁵¹

2.1.5 Fungsi dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.⁵² Adapun fungsi yang terkandung dalam melaksanakan zakat sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Zakat, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, h.91

⁵¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba"ly, Ekonomi Zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syari"ah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.78

⁵² Didin Hafhiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 9-10.

menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

2. Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong , membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada` Allah SWT sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat adalah mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
6. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.
7. Dengan zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Zakat yang dikelola dengan baik, akan

mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam.⁵³

2.2 Pengelolaan Zakat

2.2.1 Pengertian Pengelolaan Zakat

Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen. *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti; mengendalikan, menyelenggarakan (perintah, dsb): mengurus (perusahaan, proyek, dsb). Sedangkan kata pengelola berarti; proses, cara, perbuatan pengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁵⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Andri Soemitra dalam bukunya yang berjudul “Bank & Lembaga Keuangan Syariah, mengemukakan bahwa :

“Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil.”⁵⁵

2.2.2 Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat

Adapun Persyaratan Lembaga Pengelola zakat sebagaimana dikemukakan Oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya “Fiqih Zakat” yang dikutip Oleh Didin Hafidhuddin, dalam bukunya “Zakat dalam perekonomian Modern”. Mengemukakan Bahwa:

1. Beragama Islam.

⁵³ Didin Hafidhuddin, op.cit., hlm. 14-15.

⁵⁴ Hasan asy“ari syaikho 2012, *pengelolaan zakat, infaq, dan sodaqoh dalam upaya mengubah status mustahiq menjadi muzakki*, skripsi sosial, IAIN Walisongo, semarang, h, 57

⁵⁵ Andri Soemitra, *Op. Cit.* h. 204

Zakat adalah Islam (Rukun Islam Ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

2. Mukallaf

Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung Jawab mengurus Urusan Umat.

3. Memiliki sifat amanah dan jujur

Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para Muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui Lembaga Pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan Syariah islamiyyah.

4. Mengerti dan Memahami Hukum-hukum Zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat Masyarakat.

5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.⁵⁶

Selain itu pengelola (amil zakat) dapat digambarkan bahwa wilayah syar“iyyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Zakaria al-Anshary dalam karya fathul Wahhab.

Artinya: “Syarat seorang amil adalah seorang saksi (muslim, mukallaf, adil, seorang laki-laki)selain perkara yang sudah disebutkan dalam bab-nya. Dan mengetahui tentang zakat sekiranya seorang amil tersebut mengetahui harta zakat yang diambil muzakki yang mempunyai harta karena masalah tersebut adalah ruang lingkup Syar“iah dengan demikian syarat-syarat tersebut dibutuhkan seperti Qadhi”⁵⁷

2.2.3 Tujuan Pengelolaan Zakat dalam Undang-undang

⁵⁶ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.* h. 127-129

⁵⁷ Zakaria bin Muhammad al-Anshary, *Fath al-Wahhab bi syarh ath-Thullab* (Darul Fikr:1999)Juz II,h.36

Adanya pembentukan Pengelolaan Zakat menurut pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 Pengelolaan zakat memiliki suatu tujuan, yakni:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan Agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna masyarakat⁵⁸

Dari tujuan pengelolaan Zakat dapat disimpulkan adanya suatu lembaga atau yayasan yang mengelola serta menyalurkan zakat maka kebesaran manfaat yang diperoleh oleh *mustahiq* begitu banyak karena dengan yayasan tersebut Dana Zakat akan dikelola, dikontrol serta dilakukan dengan berbagai cara untuk memberdayakan *mustahiq* sehingga harapannya adalah *mustahiq* yang menerima zakat dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan maka diharapkan kedepannya *mustahiq* tersebut akan menjadi seorang *muzakki* (orang yang berzakat).

2.2.4 Tugas Pengelolaan Zakat (BAZ dan LAZ)

Ada beberapa tahapan pengelolaan zakat antara lain sebagai berikut:

a. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Proses perencanaan terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

- 1) Perkiraan dan penghitungan masa depan.
- 2) Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Penetapan tindakan-tindakan dan prioritas pelaksanaannya.
- 4) Penetapan metode.
- 5) Penetapan penjadwalan waktu.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 5

6) Penempatan Lokasi

7) Penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang diperlukan.⁵⁹

b. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Untuk mengatur urutan proses berjalannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit.

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang, serta pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi dalam struktur organisasi.⁶⁰

Langkah pokok dalam proses pengorganisasian:

- 1.) Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- 2.) Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas secara logis dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- 3.) Mengelompokkan aktivitas yang sama menjadi departemen dan menyusun skema kerja sama.
- 4.) Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota dalam kesatuan kerja.

Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.⁶¹

c. Actuating (Pelaksanaan)

Penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas. Untuk menggerakkan para anggotanya

⁵⁹ T. Hani Handoko, Op.Cit, hlm.78

⁶⁰ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Menejemen Dakwah*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 117

⁶¹ T Hani Handoko, Op Cit, hlm. 169.

diperlukan tindakan motivasi, menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.⁶²

Berikut adalah fungsi penggerakan, yaitu:

- 1.) Mempengaruhi orang lain untuk mengikuti perintah atau arahan pimpinan.
- 2.) Melunakkan daya resistensi pada seseorang.
- 3.) Membuat orang lain menyukai tugasnya sehingga dapat mengerjakan dengan baik.
- 4.) Mendapatkan dan memelihara kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi.
- 5.) Menanamkan dan memupuk tanggung jawab secara penuh.⁶³

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi deviasi (penyimpangan), maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah- langkah agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁶⁴ Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, dan mengukur signifikansi penyimpangan bila terjadi penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

2.2.5 Sistem Pendayagunaan Zakat

Zakat yang terkumpul di BAZ (Nasional dan Daerah) dapat didayagunakan untuk *mustahiq* atau usaha tertentu sesuai dengan ketentuan agama yang dielaborasi dalam aturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi prinsip

⁶² Amitai Etzioni, diterjemah oleh suryatim, *Organisasi-organisasi Modern*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1982), hlm. 128.

⁶³ Mamduh M Hanafi, *Manajemen*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1997), hlm. 361

⁶⁴ J.B. Wahyudi, *Dasar-dasar Management Penyiaran*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 10

pendayagunaan zakat didasarkan atas skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dimanfaatkan untuk usaha produktif agar pada akhirnya ada perubahan dari *mustahiq* ke *muzakki*.

Dana BAZ yang berasal dari hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarah didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. Pendayagunaan dana Baznas dari zakat dan non Zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Dilakukan studi kelayakan.
- 2) Ditetapkan jenis usaha produktif.
- 3) Dilakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Dan dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan dan dilakukan evaluasi serta disertai kewajiban membuat laporan.

Dana BAZ yang berasal dari hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarah didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. Pendayagunaan dana Baznas dari zakat dan non Zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Dilakukan studi kelayakan
- 2) Ditetapkan jenis usaha produktif
- 3) Dilakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Dan dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan dan dilakukan evaluasi serta disertai kewajiban membuat laporan

Penyaluran Dana BAZ memprioritaskan kebutuhan *mustahiq* diwilayah kerjanya masing-masing penyaluran Dana BAZ berdasarkan peraturan yang ada, akan bersifat:

- a. Bantuan sesaat yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
- b. Bantuan pemberdayaan yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perseorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.

2.3 Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

2.3.1 Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Menurut pasal 5 UU Nomor 38 Tahun 1999 Pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Organisasi pengelolaan zakat terkandung dalam pasal 6 UU Nomor 38 Tahun 1999:

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Pembentukan badan amil zakat:
 - a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri.
 - b. Daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi.
 - c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota.
 - d. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
3. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
4. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
5. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

Pengumpulan Zakat terkandung dalam pasal 11 UU Nomor 38 Tahun 1999 :

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah;
 - a. emas, perak, dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

2.3.2 Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan.

Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam Al-Qur'an (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Bab III mengatur tentang pengumpulan, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta

wajib zakatnya. Kalaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar. Dan pada Pasal 22 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan .

2.4 Penghimpunan, Pendistribusian dan Pemberdayaan Dana Zakat

2.4.1 Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dana zakat atau dengan nama lain Fundraising yaitu kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga untuk mencapai suatu tujuan.⁶⁵

Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatif bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat. Bila orang telah menerima ide itu, maka mereka mau menyumbang dengan memberikan sebuah gambaran menggalang dana, bukan meminta uang.⁶⁶

Tujuan pengumpulan adalah untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana di sebuah amil zakat, maka harus dibentuk satu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS (Zakat, Shodaqoh, Infaq). Aktivitas pengumpulan terdiri dari pertama, Sosialisasi, yaitu menjelaskan ZIS kepada masyarakat yang berpotensi menjadi muzakki sehingga sadar akan kewajibannya dan akan menjalankannya. Kedua, Promosi, yaitu menjelaskan tentang kelebihan amil

⁶⁵ Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundraising, Cet 1, (Depok: Piramedia, 2005), hal.4.

⁶⁶ Iqbal Setyarso, Manajemen Zakat Berbasis Korporat: Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatra, (Jakarta: Khairul Bayan, 2008), hal. 17.

zakat yang akan menerima dan menyalurkan ZIS, sehingga masyarakat tertarik menggunakan jasa amil zakat tersebut

2.4.2 Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Upaya seperti ini dapat diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (mustahiq) ke yang lebih tinggi (muzakki).

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat, dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tapi memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik, sementara yang kondisi ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya. Menurut Yusuf al-Qordhawi dalam bukunya : manajemen zakat professional ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara profesional yaitu:

- 1) **Pola Pendistribusian Produktif**

Pola pendistribusian produktif adalah adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis.

- 2) **Pendistribusian Secara Lokal**

Para mustahik di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada mustahik di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah.

- 3) **Pendistribusian Yang Adil Terhadap Semua Golongan**

Adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahiqin oleh Allah dan Rasul-nya dan adil diantara semua individu dalam satu golongan mustahiqin.⁶⁷

Ada 8 golongan (mustahiq) yang berhak menerima zakat. Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing dari pengertian 8 kelompok tersebut:

a. Orang faqir

Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁶⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, faqir adalah orang yang sengaja menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin).⁶⁹

Orang-orang yang dapat menerima zakat dari kelompok faqir, di antaranya adalah anak yatim, anak pungut, janda, orang yang berpenghasilan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran zakat.⁷⁰

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.⁷¹ Batasan miskin menurut Pemerintah Indonesia dapat diketahui dengan berbagai aspek, yaitu; aspek konsumsi, aspek ekonomi, aspek non ekonomi.

c. Amil

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus

⁶⁷ Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 149.

⁶⁸ Abdul Azis Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke 1, 1996, hlm. 1996.

⁶⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit.*, hlm. 279.

⁷⁰ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 141.

⁷¹ Abdul Azis Dahlan (eds), *op. cit.*,

administrasinya.⁷² Amil merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk Islam.⁷³

Orang yang dapat menerima zakat dari kelompok muallaf yakni:

1. Orang yang baru masuk Islam dan masih kurang dari satu tahun
2. Orang yang dirayu untuk masuk Islam
3. Orang yang dirayu untuk membela Islam⁷⁴

Selain pendapat di atas ada juga yang berpendapat bahwa orang yang dapat menerima zakat dari kelompok muallaf adalah meliputi:

- 1) Orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam
- 2) Kepala suku muslim yang dihormati oleh kaumnya.
- 3) Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah orang muslim yang berbatasan dengan wilayah non muslim
- 4) Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang sangat sulit pemungutannya.⁷⁵

e. Riqab

Pada dasarnya, budak ini telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya.⁷⁶

⁷² Sayyid Sabiq, op. cit., hlm. 91.

⁷³ Abdul Rachim dan Fathoni, Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah, Edisi I, Jakarta: Rajawali, Cet. ke-1, 1987, hlm. 225.

⁷⁴ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, op. cit., hlm. 145.

⁷⁵ Wahbah al Zuhaili, op. cit., hlm. 284.

⁷⁶ Syukir Ghazali dan Amidhan (eds), Pedoman Zakat, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985, hlm.123.

Namun pada perkembangannya, ruang lingkup kelompok riqab tidak hanya meliputi para budak melainkan juga termasuk orang-orang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pembantu rumah tangga
2. Orang yang terjajah
3. Pegawai yang memiliki gaji yang rendah.⁷⁷

f. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.⁷⁸

g. Sabilillah

Menurut jumhur ulama sabilillah adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan untuk jihad. Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir.⁷⁹

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi.⁸⁰

2.4.3 Pemberdayaan Dana Zakat

Dalam pemberdayaan zakat terdapat dua unsur yang sangat urgen untuk diperhatikan, yaitu amil zakat sebagai penghimpun dan pengelola dana zakat serta pendayagunaan dana zakat yang produktif demi tercapainya sasaran dan tujuan zakat.

a. Tugas dan Fungsi Amil Zakat

Gambaran umum tentang operasional penerapan zakat yang dicontohkan Nabi saw, seperti yang diterapkan para Khulafa' al-Rasyidin dan khalifah-

⁷⁷ M. Arif Mufraini, op. cit., hlm. 194-197.

⁷⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, op. cit., hlm. 193.

⁷⁹ Muhammad Abu Zahrah, Zakat Dalam Perspektif Sosial, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004, hlm. 146

⁸⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, op. cit., hlm. 193.

khalifah di kemudiannya. Pada masa klasik Islam menunjukkan bahwa penanganan zakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab penguasa (pemerintah).⁸¹ Jika selama ini dirasakan kesadaran pengamalan zakat masih rendah, hal itu disebabkan antara lain karena sempitnya wawasan tentang pemahaman konsep zakat, yang hanya dilihat dari aspek ritual sebagai ibadah kepada Allah swt semata. Padahal konsep zakat tidak terlepas dari aspek lain, yang tidak kurang penting dari sekedar ibadah pribadi (individual). Dalam konsep zakat, terkandung kepentingan pribadi dan kepentingan umum (sosial).⁸²

Dengan demikian, ia harus dijabarkan dalam suatu konsep operasional yang fleksibel dan aplikatif, baik pada konsep teoritik maupun operasionalnya. Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat. Tugas pokok lembaga amil zakat ini meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi. Badan amil zakat memiliki fungsi, yaitu:

1. Menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (muzakki).
2. Menetapkan kriteria harta-harta benda yang wajib dizakati.
3. Menyeleksi jumlah para mustahik zakat.
4. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing muzakki.
5. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing.⁸³

b. Strategi Pendayagunaan Zakat

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Karya Toha Putra, 2004, hlm. 112.

⁸² Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. kedua, 2001, hlm. 169.

⁸³ *Ibid*, hlm. 170.

Setelah badan amil zakat berfungsi dengan baik, maka untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat, maka pendayagunaannya haruslah produktif. Tentang model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif, disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan ekonomi yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka menganggur atau tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.⁸⁴

Pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka.
2. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.
3. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.
4. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat.⁸⁵

⁸⁴ Ibid, hlm. 171.

⁸⁵ Ibid, hlm. 172.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perbedaan substansial pengelolaan zakat dalam UU No.38 tahun 1999 dengan UU No. 23 tahun 2011 adalah
 - a. Adanya perubahan penamaan
 - b. Penghapusan BAZDA menjadi BAZNAS dan dibentuk langsung oleh menteri atas usul dari gubernur setelah mendapat pertimbangan
 - c. Penghapusan BAZ kecamatan menjadi UPZ dengan perluasan cakupan.
 - d. Lembaga Amil Zakat yang dulu di bentuk oleh masyarakat kini di bentuk oleh organisasi masyarakat islam dan pengaturannya semakin kompleks.
 - e. Pemerintah sekarang memiliki kedudukan tertinggi dalam mengelola zakat yang dulunya masyarakat dan pemerintah memiliki kedudukan yang sama, dan hanya masyarakat yang mendapat ijin untuk mengelola zakat.
 - f. Hak mengelola zakat bagi masyarakat yang telah mendapat ijin.
 - g. Pembentukan LAZ oleh organisasi kemasyarakatan islam.
 - h. Terdapat sanksi berupa administratif dan pidana bagi yang menyeleweng dalam pengelolaan zakat.
 - i. Perbedaan asas dan penambahan pada uu no 23 tahun 2011 yaitu ada tujuh: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas.
2. Sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat pasca lahirnya UU No.23 tahun 2011 adalah
 - a. Penghimpunan dana zakat pada UU No.23 tahun 2011 adalah Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Kalaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar. Dan pada Pasal 22 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak.

- b. UU No. 23 tahun 2011 secara spesifik mengamankan BAZNAS sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat. Perubahan regulasi tersebut secara substantif telah mengubah suatu sistem pengelolaan zakat di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam UU No. 38 tahun 1999.
- c. Pemberdayaan Dana Zakat pada UU No.23 tahun 2011 yakni dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian.

4.2 Saran

1. Pemerintah diharap membentuk BAZ yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai regulator bukan operator. Serta memfasilitasi keperluan LAZ bukan mengambil wewenang dan kapasitas LAZ jadi bisa dicapai kata mufakat tanpa ada yang dirugikan.
2. Hasil perubahan UU no 23 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat sebelumnya harus ada kerjasama pemerintah dan masyarakat khususnya pengelola zakat dalam keselarasan yang ada di lapangan untuk diterapkannya dalam aturan tertulis. Kemudian setelah ditetapkan perlu disosialisasikan lebih lanjut guna menertibkan masyarakat, pemerintah dan instansi terkait.
3. Masyarakat diharapkan bijaksana dalam memilih lembaga yang komperhensif dan profesional untuk dipercayai sebagai pengelola zakat agar tidak terjadi penyimpangan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1
- Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, Mesir: Al- Kubro, hlm. 590.
- Aflah, Noor, 2009 *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit UI Press.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al- Utsmainin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Fatwa-fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah, 2008
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 40.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat (Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia.)* Yogyakarta: Pilar Media.
- Asep Saepullah," *Perbedaan UU Zakat yang lama dengan yang baru* ", dalam [http:// Sharia/ Economic/ Education/ \(Sharee\).html](http:// Sharia/ Economic/ Education/ (Sharee).html), diakses 15 januari 2020
- Baidhowi, 2004, *Studi Terhadap Pengelolaan Zakat oleh POS Keadilan Peduli Umat Kota Semarang dan Respon Masyarakat*, Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo.
- Dahlan, Abdul Azis (eds). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke 1.
- Darwina Widjajanti, *Rencana Strategis Fundraising*, Jakarta : Piramedia, 2006, hlm.4
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1998

- Didin Hanifudin dan Ahmad Juweni, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta : IMZ, 2006, hlm.47
- Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta : Nuansa Madani, 2002, Hlm: 3
- Dr. Abdurrachman Qadir, M.A., *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. kedua, 2001, hlm. 170.
- Dyah Octorina Susanti dan A“an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cetakan 3, hlm.52
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Grasindo, 2006, Hlm.1
- Fakhrudin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-2.
- Hasan, M. Ali. 2006 *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Perdana Media Group.
- Hasan, M. Ali, *Zakat. 2003 Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Ibnu Qudamah, Al-Mughni, ter. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid.III, h.433
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta: Qultum Media.
- M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm. 279.
- Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm. 255.
- Muhammad Musthafa Al A“zhami , Shahih Ibnu Khuzaimah. Penerjemah Abdul Syukur, Abdul Razaq. Hal 5

- Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan "Instrumen Pemberdayaan Ekonomi"*, (Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005), 42.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 10
- Mu'nan Rafi", *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 82.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara dan Undang-Undang)* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 31.
- Nanang Q. el-Ghazal, "PP Nomor 14 Tahun 2014 Bertentangan dengan UU Zakat" dalam <http://media.rmol.co/> PP No.14/2014 bertentangan dgn uu zakat.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Madhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi (al), Yusuf. 2002. *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, cet. ke 6.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, Bandung: Al-Ma'rif, , cet. Ke 6, 1988, hlm. 5.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126
- T.M. Hasbih Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm.24.
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010, hlm. 97.
- Wahbat al-Zuh}ayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)., 88.
- Yusuf Qardawi, 2007, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harum dkk, Bogor. Pustaka Litera Antar Nusa.

B. Jurnal

Laela, S. F. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat*. *Islamic Finance & Business Review*, 5(2), 126–146.

Indah Purbasari (2015). *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik*.

Rafiqi, Yusep. 2016. *Implikasi Amandemen Undang-Undang Tentang Zakat Terhadap Optimalisasi Pengumpulan Dan Pemberdayaan Zakat* Jurnal Ekonomi Syariah .Vol. 1. No. 1. (November)

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016. Tentang Organisasi dan TataKerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional.

Fatwa DSN MUI Nomor 008/DSN-MUI/IV/2011 tentang Amil Zakat.

Fatwa DSN MUI Nomor 014/DSN-MUI/IV/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan.

Fatwa DSN MUI Nomor 015/DSN-MUI/IV/2011 Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat.

D. Al- Qur'an

Surat At-Taubah Ayat 71

Surat At-Taubah Ayat 60

Surat Adz Dzariyaat Ayat 19

Surat Al-bayyinah Ayat 5

Surat At-Taubah Ayat 103

Surat Arrum Ayat 39

E. Web

<http://akhsoname.blogspot.com/2015/09/pengertian-zakat-dan-dasar-hukum-zakat.html>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2019 Pukul 19.00

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-13.pdf>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2019 Pukul 19.45

<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2019 Pukul 20.00

<https://ngada.org/pp14-2014.htm>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2019

<https://baznaspurwakarta.or.id/sejarah-pelaksanaan-zakat-di-indonesia/> diakses pada tanggal 26 januari 2020 pukul 18.30 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee868828f156/potensi%20disfungsi-baznas-pasca-uu-pengelolaan-zakat-broleh--fajri-nursyamsi-sh-di> akses pada tanggal 26 januari 2020 pukul 18.40 WIB

<http://www.facebook.com/saefullah30> (Ketua Lingkar Studi Ekonomi Syariah UIN Jakarta) ,yang di akses pada 26 januari 2020 pukul 20.30 WIB

<https://zakat.or.id/judicial-review-uu-pengelolaan-zakat-oleh-mk/> yang diakses pada tanggal 27 januari 2020 pukul 18.30 WIB

<https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PERBAZNAS-NO-3-TAHUN-2018-TENTANG-PENDISTRIBUSIAN-DAN-PENDAYAGUNAAN-ZAKAT.pdf> Diakses pada tanggal 26 januari 2020 pukul 18.30 WIB

<https://www.slideshare.net/mobile/harislov/fiqh-zakat-materi-8-analisis-uu-zakat> diakses pada tanggal 26 januari 2020 pukul 18.30 Wib

